



UPTD. PUSKESMAS NUSA PENIDA III

Br.Iseh Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida (80771) Bali Telp.0811380005 E-mail :puskesmasnuspapenida3@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS NUSA PENIDA
III NOMOR 58 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS NUSA PENIDA III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS NUSA

PENIDA III,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penguatan transformasi pelayanan kesehatan primer diperlukan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap fase kehidupan dengan kemampuan penyelenggara sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Nusa Penida III;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Nusa Penida III tentang Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Nusa Penida III;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan

- Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 11. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
 12. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Klungku
 13. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 139/04/HK/2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu dalam Penerapan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Klungkung;
 14. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 500.16.7.2/003/BA/OP/DPMPTSP/2026 tentang Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat UPTD Puskesmas Nusa Penida III ;
 15. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Nomor 103 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Gawat Darurat di
 16. Puskesmas Wilayah Kabupaten Klungkung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS NUSA PENIDA III TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS NUSA PENIDA III.

KESATU : Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Nusa Penida III adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) dan komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

KETIGA : Ruang lingkup Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Nusa Penida III merupakan bagian dari pelayanan pada klaster manajemen, pelayanan kesehatan pada klaster sesuai siklus hidup baik di dalam maupun di luar gedung puskesmas, serta pelayanan kesehatan pada lintas klaster yaitu meliputi:

1. Pelayanan Gawat Darurat 12 Jam;
2. Pelayanan Skrining kesehatan /Cek kesehatan Gratis (CKG);
3. Pelayanan Kesehatan pada Klaster Ibu dan Anak;
4. Pelayanan Kesehatan pada Klaster Usia Dewasa dan Lansia;
5. Pelayanan Kesehatan keluarga berencana (KB);
6. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
7. Pelayanan *Home care*/ Dorkesmas;
8. Pelayanan Visum et Repertum;

- KEEMPAT : Komponen Indikator Standar Pelayanan meliputi :
- A. Persyaratan pelayanan;
 - B. Prosedur;
 - C. Waktu Pelayanan;
 - D. Biaya/Tarif;
 - E. Produk Layanan;dan
 - F.Pengelolaan Pengaduan.
- KELIMA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib diinformasikan kepada pengguna layanan dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan serta sebagai acuan dalam penilaian mutu dan kinerja pelayanan di UPTD Puskesmas Nusa Penida III
- KEENAM : Pengelolaan Standar Pelayanan merupakan bagian dari upaya manajemen mutu puskesmas yang dikelola secara berkesinambungan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala UPTD. Puskesmas Nusa Penida III Nomor 23 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Nusa Penida III dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudianhari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klumpu

Pada tanggal 11 Pebruari 2026

KEPALA UPTD PUSKESMAS

NUSA PENIDA III,



PUPU NUR IDAYANTHI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA UPTD.
 PUSKESMAS NUSA PENIDA III
 NOMOR 58 TAHUN 2026
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
 UPTD. PUSKESMAS NUSA PENIDA III
 TAHUN 2026

1.STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT 12 JAM

A. Penyampaian Pelayanan (Service Point)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien gawat darurat 2. Pasien yang membutuhkan pelayanan tindakan medis atau bedah 3. Pasien Umum : a. Kartu identitas: KTP atau KK (pasien baru) b. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) 4. Pasien dengan JKN-KIS a. KTP atau KK atau JKN-KIS b. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama)
2.	Sistem, mekanisme, prosedur	<pre> graph LR 1[1] --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> 4[4] 4 --> 5[5] 5 --> 9[9] 9 --> 8[8] 8 --> 7[7] 7 --> 6[6] 6 --> 10[10] 10 --> 11[11] </pre> Keterangan : 1. Pasien di terima di UGD 2. Pasien dilakukan triase untuk menilai status kegawatdaruratan. 3. Bila kasus gawat darurat akan mendapatkan pelayanan / diberikan tindakan sesuai kegawat daruratan yang dialami. 4. Bila bukan kasus gawat darurat maka akan mendapat pelayanan sesuai klaster. 5. Pasien melakukan pendaftaran 6. Pasien mendapat perawatan lanjutan termasuk pemeriksaan laboratorium jika

		diperlukan 7. Pasien diberikan edukasi dan mengambil obat bagi yang rawat jalan 8. Pasien dirujuk ke FKTL bagi yang memerlukan rujukan 9. Pasien menyelesaikan administrasi di Ruang Pendaftaran 10. Sebelum pulang/ meninggalkan puskesmas, pasien/ pengguna layanan memberikan evaluasi, saran, masukan atas pelayanan yang telah diterima. > 11. Pasien pulang
3.	Waktu pelayanan	12 jam setiap hari 1. Triase pasien: < 5 menit 2. Rawat luka /tindakan: 10 – 30 menit 3. Observasi: 15 – 120 menit 4. Pemeriksaan laboratorium : 5 - 45 menit 5. Pelayanan obat (sesuai indikasi): 5 - 20 menit
4.	Biaya /tariff	1. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2. Pasien dengan JKN-KIS: GRATIS sesuai Faskes pertamanya
5.	Produk layanan	Pelayanan kegawatdaruratan 12 jam 1. Tindakan medis/ bedah 2. Pemeriksaan laboratorium 3. Surat keterangan sehat / sakit 4. Surat rujukan 5. Obat rawat untuk rawat jalan
6.	Penanganan, pengaduan, saran, masukan	Tatap Muka/Pengaduan langsung /Lisan 1. SMS atau telepon (08113800055 atau 08174887229) 2. email (puskesmasnusapenida3@gmail.com) 3. kotak saran 4. scan barcode Umpan balik

		 5. Whatsapp : 08174887229 6. Facebook : Uptd Puskesmas Nusa Penida III 7. Youtube : Puskesmas Nusa Penida III 8. Email : puskesmasnusapenida3@gmail.com 9. Instagram : Uptd Puskesmas Nusa Penida III 10. Tiktok : puskesmasnusapenida3 11. Website : https://puskesmasnp3.klungkungkab.go.id/
--	--	---

B. Pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)

1	DASAR HUKUM	1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039); 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Nomor 103 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Gawat Darurat di Puskesmas Wilayah Kabupaten Klungkung; 9. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Klungkung; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah; 11. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 500.16.7.2/003/BA/OP/DPMPSTSP/2026 tentang Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat UPTD Puskesmas Nusa Penida III;
---	----------------	--

2	Sarana dan Prasarana	1. Tempat parkir 2. Ruang tunggu dilengkapi kursi tunggu pasien 3. Meja pelayanan 4. Kursi pelayanan 5. Tempat tidur pasien 6. Alat kesehatan (alkes) UGD 7. Alat kesehatan dan BMHP laboratorium 8. Obat - obatan UGD (Floor Stok) 9. Komputer, printer dan jaringan internet 10. E-Rekam medis 11. Buku register TBK (Tulis, Baca, Konfirmasi) 12. Alat tulis
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Perawat
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh • Koordinator Ruang Pelayanan • Penanggungjawab Lintas Klaster • Tim audit internal dan audit klinis • Kepala puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	8 orang terdiri dari: 1. Dokter 3 orang (<i>On call</i> untuk pelayanan di luar jam dinas rutin) 2. Perawat 5 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan 2. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional 3. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan 4. Pelayanan tidak diskriminatif 5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan, petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan 6. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Petugas melaksanakan pelayanan sesuai standar dan prosedur yang berlaku 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 3. Sarana, prasarana, alat kesehatan dan BMHP diupayakan memenuhi standar dan dilaksanakan pemantauan mutu berkesinambungan 4. Monitoring mutu pelayanan berkesinambungan 5. Diterapkannya manajemen risiko, program keselamatan pasien, keselamatan dan kesehatan kerja serta program PPI
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	• Monitoring minimal 1 (satu) bulan sekali (mini lokakarya bulanan) • Audit Internal setiap 3 (tiga) bulan sekali • Survei kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali • Evaluasi kinerja minimal 1 (satu) tahun sekali

2. PELAYANAN SKRINING KESEHATAN / CEK KESEHATAN GRATIS (CKG)

A.Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. pasien menunjukkan tiket pemeriksaan CKG dari Aplikasi Satu Sehat Mobile 2. KTP atau KK
2.	Prosedur	<pre>graph LR; 1[1] --> 2[2]; 2 --> 3[3]; 3 --> 4[4]; 4 --> 5[5]; 5 --> 9[9]; 9 --> 8[8]; 8 --> 7[7]; 7 --> 6[6]; 6 --> 10[10]; 10 --> 11[11];</pre> 1. Pasien menunjukkan tiket pemeriksaan CKG 2. Petugas loket melakukan pendaftaran pasien 3. Pasien melakukan skrining kesehatan mandiri atau dibantu petugas puskesmas 4. Petugas mengecek data pasien pada aplikasi ASIK 5. Petugas ruang pemeriksaan melaksanakan pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan kesehatan sesuai usia pasien 6. Petugas melakukan pemeriksaan laboratorium ataupun penunjang lainnya sesuai ketentuan 7. Petugas mencatat hasil pemeriksaan pasien pada ASIK 8. Apabila terdapat hasil pemeriksaan yang perlu mendapatkan tindak lanjut, petugas melakukan konsultasi pasien kepada dokter 9. Petugas mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster sesuai siklus hidup 10. Petugas bisa merujuk pasien faskes lanjutan jika diperlukan 11. Pasien pulang setelah selesai pemeriksaan di ruang pelayanan klaster
3.	Waktu pelayanan	1. Setiap hari kerja a. Senin-jumat: 07.30 -13.00 Wita b. Sabtu: 07.30 -12.00 Wita 2. Waktu pemberian pelayanan: a.Pendaftaran: 5 – 10 menit b. Paket skrining kesehatan: 5 – 10 menit
4.	Biaya /tarif	GRATIS

5.	Produk layanan	1. Paket skrining kesehatan ibu, bayi, balita dan anak prasekolah anak usia
----	----------------	---

		sekolah ,remaja, dewasa dan lanjut usia (lansia) 2. Hasil pemeriksaan laboratorium daa penunjang 3. Surat rujukan (jika dibutuhkan)
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Tatap Muka/Pengaduan langsung /Lisan 2. SMS atau telepon (08113800055 atau 08174887229) 3. email (puskesmasnusapenida3@gmail.com) 4. kotak saran
		5. scan barcode Umpan balik  6. Whatsapp : 08174887229 7. Facebook : Uptd Puskesmas Nusa Penida III 8. Youtube : Puskesmas Nusa Penida III 9. Email : puskesmasnusapenida3@gmail.com 10. Instagram : Uptd Puskesmas Nusa Penida III 11. Tiktok : puskesmasnusapenida3 12. Website : https://puskesmasnp3.klungkungkab.go.id/

1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
		Klungkung Nomor 103 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Gawat Darurat di Puskesmas Wilayah Kabupaten Klungkung; 9. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Klungkung; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah; 11. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 500.16.7.2/003/BA/OP/DPMPSTP/2026 tentang Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat UPTD Puskesmas Nusa Penida III;

2	Sarana dan Prasarana	1. Sarana CTPS 2. Ruang tunggu dilengkapi kursi tunggu pasien 3. Meja Pelayanan Skrining 4. Kursi Pelayanan 5. Meja kerja 6. Kursi kerja 7. Komputer, printer dan jaringan internet 8. E-Rekam medis 9. Buku register 10. Alat tulis 11. Mesin antrean/ Nomor antrian 12. Bahan bacaan (leafeat, brosur) 13. TPS Limbah B3 14. Almari arsip 15. Alat Kesehatan (Alkes) 16. Media informasi pelayanan konseling 17. Form administrasi pelayanan kesehatan klaster
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Dokter gigi 3. Perawat 4. Perawat gigi 5. Bidan 6. Analis laboratorium
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh • Koordinator unit pelayanan • Penanggungjawab Klaster • Tim audit internal dan audit klinis • Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	17 orang terdiri dari: • Petugas Pendaftaran , RM : 1 orang • Petugas pelayanan skrining kesehatan : 8 orang • Petugas Pustu; 8 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan

		- Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional - Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan - Pelayanan tidak diskriminatif - Ketika tidak sesuai standar pelayanan, petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan - Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	- Petugas melaksanakan pelayanan sesuai standar dan prosedur yang berlaku - Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya - Sarana, prasarana, alat kesehatan dan BMHP diupayakan memenuhi standar dan dilaksanakan pemantauan mutu berkesinambungan - Monitoring mutu pelayanan berkesinambungan - Diterapkannya manajemen risiko, program keselamatan pasien, keselamatan dan kesehatan kerja serta program PPI
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Monitoring minimal 1 (satu) bulan sekali (mini lokakarya bulanan) - Audit Internal setiap 3 (tiga) bulan sekali - Survei kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali - Evaluasi kinerja minimal 1 (satu) tahun sekali

3. PELAYANAN KESEHATAN PADA KLAS TER IBU DAN ANAK

A. Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	- Pasien Umum : - Kartu identitas: KTP atau KK (pasien baru) - Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) - Pasien dengan JKN-KIS - KTP atau KK atau JKN-KIS - Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) - Buku Kesehatan ibu dan anak - Kartu imunisasi - Kartu Akseptor KB
2.	Prosedur	<pre> graph TD 1[1] --> 2[2] 2 --> 4[4] 2 --> 3[3] 3 --> 5[5] 4 --> 6[6] 5 --> 6 6 --> 7[7] </pre>

		Keterangan: 1) Pasien melakukan pendaftaran online 2) Petugas mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 2 (ruang ibu dan ruang anak) untuk mendapatkan skrining kesehatan, pemeriksaan serta penanganan yang komprehensif termasuk pemeriksaan laboratorium sesuai paket layanan pada klaster 2). 3) Jika Pasien membutuhkan pelayanan lainnya akan diarahkan pada unit pelayanan yang dituju (Rujukan Internal). 4) Pasien dirujuk ke FKTL bagi yang memerlukan rujukan 5) Pasien diberikan edukasi dan mengambil obat bagi yang rawat jalan 6) Sebelum pulang/ meninggalkan puskesmas, pasien/ pengguna layanan memberikan evaluasi, saran, masukan atas pelayanan yang telah diterima. 7) Pasien Pulang
3.	Waktu pelayanan	1. Setiap hari kerja a. Senin-jumat: 07.30 -13.00 Wita, khusus pelayanan imunisasi setiap Hari Rabu & Kamis b. Sabtu: 07.30 -12.00 Wita 2. Waktu pemberian pelayanan: a. Pendaftaran: 5 – 10 menit b. Paket skrining kesehatan: 5 – 8 menit c. Pemeriksaan ANC terpadu: 30 - 60 menit d. Pemeriksaan kesehatan ibu lainnya: 15 - 30 menit e. Pemeriksaan kesehatan neonatus, bayi dan balita: 10 – 20 menit f. Pelayanan imunisasi dan observasi: 10 –
		30 menit g. Pelayanan kesehatan reproduksi dan KB : 10 - 30 menit h. Pelayanan kesehatan calon pengantin: 15– 45 menit i. Pemeriksaan kesehatan/ pengobatan umum, termasuk MTBS: 10 – 20 menit j. Tindakan medis (sesuai indikasi): 10 - 60 menit k. Konsultasi kesehatan (jika dibutuhkan): 10 - 20 menit l. Pemeriksaan laboratorium : 5 - 45 menit m. Pelayanan obat (sesuai indikasi): 5 - 15 menit n. Pembayaran / pelayanan kasir : 5

		menit
4.	Biaya /tarif	1. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2. Pasien dengan JKN - KIS: GRATIS sesuai Faskes pertamanya
5.	Produk layanan	1. Paket skrining kesehatan ibu, bayi, balita dan anak prasekolah serta anak usia sekolah dan remaja. 2. Pelayanan kesehatan ibu hamil: ANC terpadu (6x + USG oleh dokter umum) oleh dokter umum dan dokter gigi 3. Pelayanan kesehatan pasca salin (nifas) 4. Pelayanan neonatal esensial 5. Pelayanan imunisasi rutin lengkap 6. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita 7. Pencegahan, deteksi dini, tatalaksana dan rujukan masalah gizi dan stunting 8. Pelayanan kesehatan calon pengantin 9. Manajemen terpadu balita sakit (MTBS) 10. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 11. Pemeriksaan laboratorium 12. Surat keterangan sehat /surat keterangan sakit 13. Pelayanan klinis/ pengobatan umum 14. Konseling terpadu 15. Asuhan mandiri kesehatan tradisional: akupresure dan ramuan 16. Surat rujukan

6.	Pengelolaan pengaduan	1. Tatap Muka/Pengaduan langsung /Lisan 2. SMS atau telepon (08113800055 atau 08174887229) 3. email (puskesmasnusapenida3@gmail.com) 4. kotak saran
		13. scan barcode Umpan balik  14. Whatsapp : 08174887229 15. Facebook : Uptd Puskesmas Nusa Penida III 16. Youtube : Puskesmas Nusa Penida III 17. Email : puskesmasnusapenida3@gmail.com 18. Instagram : Uptd Puskesmas Nusa Penida III 19. Tiktok : puskesmasnusapenida3 20. Website : https://puskesmasnp3.klungkungkab.go.id/

B. Pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)

1	DASAR HUKUM	9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039); 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor r Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentan g Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 16. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
---	-------------	---

		Klungkung Nomor 103 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Gawat Darurat di Puskesmas Wilayah Kabupaten Klungkung; 12. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Klungkung; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah; 14. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 500.16.7.2/003/BA/OP/DPMPTSP/2026 tentang Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat UPTD Puskesmas Nusa Penida III;
2	Sarana dan Prasarana	1. Ruang tunggu dilengkapi kursi tunggu pasien 2. Meja Pelayanan 3. Kursi Pelayanan 4. Meja kerja 5. Kursi kerja 6. Komputer, printer dan jaringan internet 7. E-Rekam medis 8. Buku register 9. Alat tulis 10. Mesin antrean/ Nomor antrian 11. Bahan bacaan (leaflet, brosur) 12. Almari arsip 13. Alat Kesehatan (Alkes) set pemeriksaan KIA/KB 14. Alat Kesehatan (Alkes) set pemeriksaan MTBS 15. Media informasi pelayanan konseling 16. Form administrasi pelayanan kesehatan klaster
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Dokter gigi 3. Perawat 4. Perawat gigi 5. Bidan 6. Analis laboratorium 7. Apoteker 8. Asisten Apoteker 9. Nutrisi
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh • Koordinator unit pelayanan • Penanggungjawab Klaster • Tim audit internal dan audit klinis • Kepala Puskesmas

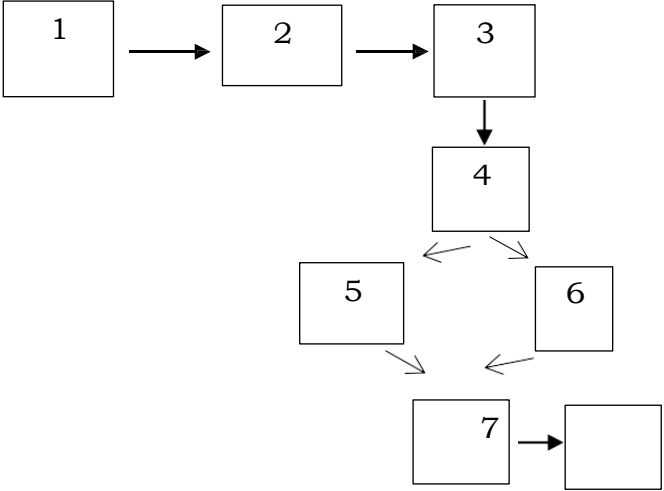
5	Jumlah Pelaksana	24 orang terdiri dari: • Petugas Pendaftaran , RM dan kasir : 5 orang • Petugas pelayanan kesehatan ibu: 4 orang • Petugas pelayanan kesehatan anak: 3 orang • Petugas imunisasi: 1 orang • Petugs Promkes /Konseling : 2 orang • Petugas asuhan mandiri kesehatan tradisional dan komplementer: 1 orang • Petugas Pustu; 8 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan

		7. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional 8. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan 9. Pelayanan tidak diskriminatif 10. Ketika tidak sesuai standar pelayanan, petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan 11. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	6. Petugas melaksanakan pelayanan sesuai standar dan prosedur yang berlaku 7. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 8. Sarana, prasarana, alat kesehatan dan BMHP diupayakan memenuhi standar dan dilaksanakan pemantauan mutu berkesinambungan 9. Monitoring mutu pelayanan berkesinambungan 10. Diterapkannya manajemen risiko, program keselamatan pasien, keselamatan dan kesehatan kerja serta program PPI
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	• Monitoring minimal 1 (satu) bulan sekali (mini lokakarya bulanan) • Audit Internal setiap 3 (tiga) bulan sekali • Survei kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali • Evaluasi kinerja minimal 1 (satu) tahun sekali

4. PELAYANAN KESEHATAN USIA DEWASA DAN LANSIA

a. Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

1.	Persyaratan pelayanan	1. Pasien Umum : a. Kartu identitas: KTP atau KK (pasien baru) b. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) 2. Pasien dengan JKN-KIS a. KTP atau KK atau JKN-KIS b. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama)
2.	Prosedur	 <pre> graph TD 1[1] --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> 4[4] 4 --> 5[5] 4 --> 6[6] 5 --> 7[7] 6 --> 7 7 --> 8[] </pre>
		Keterangan: 1) Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang Tindakan/ gawat darurat 2) Pasien dengan kasus infeksi melakukan pendaftaran online dan mendapat pelayanan pemeriksaan khusus 3) Pasien selain kasus infeksi/ pelayanan khusus melakukan pendaftaran online di loket pendaftaran 4) Petugas mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (ruang usia dewasa dan ruang lansia) bila bukan termasuk kasus gawat darurat untuk mendapatkan skrining kesehatan, pemeriksaan serta penanganan yang komprehensif termasuk pemeriksaan laboratorium sesuai paket layanan pada klaster 3 5) Jika Pasien membutuhkan pelayanan lainnya akan diarahkan pada unit pelayanan yang dituju (Rujukan Internal). 6) Pasien dirujuk ke FKTL bagi yang memerlukan rujukan 8) Pasien diberikan edukasi dan mengambil obat bagi yang rawat jalan 7) Sebelum pulang/meninggalkan puskesmas, pasien/ pengguna layanan memberikan evaluasi, saran, masukan atas pelayanan yang telah diterima 8) Pasien pulang

3.	Waktu pelayanan	1. Setiap hari kerja a. Senin-jumat: 07.30-13.00 Wita b. Sabtu: 07.30-12.00 Wita 2. Waktu pemberian pelayanan: a. Pendaftaran: 5 - 10 menit b. Paket skrining kesehatan usia dewasa/lansia: 5-8 menit c. Pemeriksaan kesehatan/ pengobatan umum: 10 – 30 menit d. Tindakan medis (sesuai indikasi): 10 - 15 menit e. Konsultasi kesehatan (jika dibutuhkan): 10 - 30 menit f. Pemeriksaan laboratorium (sesuai indikasi): 5 - 45 menit g. Pelayanan obat (sesuai indikasi): 5 - 10 menit h. Pembayaran/ pelayanan kasir: 5 menit
4.	Biaya /tarif	1. Pasien umum: Sesuai dengan Perda Kab Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah 2. Pasien dengan JKN - KIS: GRATIS sesuai Faskes pertamanya
5.	Produk layanan	1. Paket skrining kesehatan usia dewasa 2. Paket skrining kesehatan lansia 3. Pelayanan penyakit akibat kerja
		4. Pelayanan klinis/ pengobatan umum 5. Konseling terpadu 6. Asuhan mandiri kesehatan tradisional: akupresure dan ramuan 7. Pemeriksaan laboratorium 8. Surat keterangan sehat /surat keterangan sakit 9. Surat rujukan

6.	Pengelolaan pengaduan	1. Tatap Muka/Pengaduan langsung /Lisan 2. SMS atau telepon (08113800055 atau 08174887229) 3. email (puskesmasnusapenida3@gmail.com) 4. kotak saran 5. scan barcode Umpan balik  6. Whatsapp : 08174887229 7. Facebook : Uptd Puskesmas Nusa Penida III 8. Youtube : Puskesmas Nusa Penida III 9. Email : puskesmasnusapenida3@gmail.com 10. Instagram : Uptd Puskesmas Nusa Penida III 11. Tiktok : puskesmasnusapenida3 12. Website : https://puskesmasnp3.klungkungkab.go.id/
----	-----------------------	--

a. Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

1	DASAR HUKUM	1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan
---	-------------	---

		Minimal Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039; - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor r Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentan g Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer - Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Nomor 103 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Gawat Darurat di Puskesmas Wilayah Kabupaten Klungkung; - Keputusan Bupati Klungkung Nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Klungkung; - Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah; - Keputusan Bupati Klungkung Nomor 500.16.7.2/003/BA/OP/DPMPTSP/2026 tentang Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat UPTD Puskesmas Nusa Penida III;
2	Sarana dan Prasarana	- Ruang tunggu dilengkapi kursi tunggu pasien - Meja Pelayanan - Kursi Pelayanan - Meja kerja - Kursi kerja - Komputer, printer dan jaringan internet - E-Rekam medis - Buku register - Alat tulis - Mesin antrean/ Nomor antrian - Bahan bacaan (leafeat, brosur) - Lemari Arsip - Alat Kesehatan (Alkes) set pemeriksaan gigi dan mulut - Media informasi pelayanan konseling - Form administrasi pelayanan kesehatan klaster

3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Perawat 3. Bidan 4. Analis laboratorium 5. Apoteker 6. Asisten Apoteker 7. Nutrisisionis
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh • Koordinator unit pelayanan • Penanggungjawab Klaster • Tim audit internal dan audit klinis • Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	25 orang terdiri dari: • Petugas Pendaftaran , RM dan kasir : 5 orang • Petugas pelayanan kesehatan usia dewasa: 6 orang • Petugas pelayanan kesehatan lansia: 3 orang • Petugas promkes/konseling: 2 orang • Petugas asuhan mandiri kesehatan tradisional dan komplementer: 1 orang • Petugas Pustu; 8 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan 2. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional 3. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan 4. Pelayanan tidak diskriminatif 5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan, petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan 6. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Petugas melaksanakan pelayanan sesuai standar dan prosedur yang berlaku 2. Sarana, prasarana, alat kesehatan dan BMHP diupayakan memenuhi standar dan dilaksanakan pemantauan mutu berkesinambungan 3. Monitoring mutu pelayanan berkesinambungan 4. Diterapkannya manajemen risiko, program keselamatan pasien, keselamatan dan kesehatan kerja serta program PPI
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	• Monitoring minimal 1 (satu) bulan sekali (mini lokakarya bulanan) • Audit Internal setiap 3 (tiga) bulan sekali • Survei kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali • Evaluasi kinerja minimal 1 (satu) tahun sekali

5. PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA BERENCANA (KB)

A. Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Pasien Umum : c. Kartu identitas: KTP atau KK (pasien baru) d. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) 2. Pasien dengan JKN-KIS c. KTP atau KK atau JKN-KIS d. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) 3. Kartu Akseptor KB
2.	Prosedur	1 2 3 4 5 Keterangan: 1)Pasien melakukan pendaftaran online 2)Petugas melakukan screening riwayat kesehatan 3)Petugas mengarahkan pasien ke ruang 4)Pasien mengambil obat-obatan di ruang Farmasi. 5) Pasien melakukan pembayaran di kasir (apabila tidak menggunakan JKN atau mendapat pelayanan di luar ketentuan JKN).
3.	Waktu pelayanan	1. Setiap hari kerja a. Senin-jumat: 07.30 -13.00 Wita, khusus pelayanan imunisasi setiap Hari Rabu & kamis b. Sabtu: 07.30 -12.00 Wita 2. Waktu pemberian pelayanan: a. Pendaftaran: 5 – 10 menit b. Paket skrining kesehatan: 5 – 10 menit c. Pelayanan kesehatan reproduksi dan KB : 10 - 30 menit 3. Konsultasi kesehatan (jika dibutuhkan): 10 - 20 menit 4. Pemeriksaan laboratorium : 5 - 45 menit 5. Pelayanan obat (sesuai indikasi): 5 - 15 menit 6. Pembayaran / pelayanan kasir : 5 menit

4.	Biaya /tarif	1. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2. Pasien dengan JKN - KIS: GRATIS sesuai Faskes pertamanya
5.	Produk layanan	1. Paket skrining kesehatan sesuai siklus hidup 2. Layanan KB 3. Tindakan medis (sesuai pilihan Pasien/ Akseptor) 4. Hasil pemeriksaan Laboratorium (sesuai indikasi) 5. Surat rujukan (jika dibutuhkan) 6. Hasil konsultasi (jika dibutuhkan) 7. Surat rujukan
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Tatap Muka/Pengaduan langsung /Lisan 2. SMS atau telepon (08113800055 atau 08174887229) 3. email (puskesmasnusapenida3@gmail.com) 4. kotak saran
		5. scan barcode Umpan balik  The image shows a QR code with the text 'SCAN ME' above it. Above the QR code, it says 'Sampaikan Saran/ Kritik Terhadap Pelayanan Kami Melalui Link Google Form berikut:'. Below the QR code, there is a URL: https://forms.gle/9V3RUE27aJau9. At the bottom, there are social media icons for Facebook, Instagram, and WhatsApp, with the text 'UPTD Puskesmas Nusa Penida III' and 'puskesmasnusapenida3'. 6. Whatsapp : 08174887229 7. Facebook : Uptd Puskesmas Nusa Penida III 8. Youtube : Puskesmas Nusa Penida III 9. Email : puskesmasnusapenida3@gmail.com 10. Instagram : Uptd Puskesmas Nusa Penida III 11. Tiktok : puskesmasnusapenida3 12. Website : https://puskesmasnp3.klungkungkab.go.id/

B. Pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)

1	DASAR HUKUM	1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor r Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentan g Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
---	-------------	--

		Klungkung Nomor 103 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Gawat Darurat di Puskesmas Wilayah Kabupaten Klungkung; 15.Keputusan Bupati Klungkung Nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Klungkung; 16.Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah; 17.Keputusan Bupati Klungkung Nomor 500.16.7.2/003/BA/OP/DPMPTSP/2026 tentang Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat UPTD Puskesmas Nusa Penida III;
2	Sarana dan Prasarana	1. Ruang tunggu dilengkapi kursi tunggu pasien 2. Meja Pelayanan 3. Kursi Pelayanan 4. Meja kerja 5. Kursi kerja 6. Komputer, printer dan jaringan internet 7. E-Rekam medis 8. Buku register 9. Alat tulis 10. Mesin antrean/ Nomor antrian 11. Bahan bacaan (leflat, brosur) 12. Almari arsip 13. Alat Kesehatan (Alkes) set pemeriksaan KB 14. Media informasi pelayanan konseling 15. Form administrasi pelayanan kesehatan klaster
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Bidan 3. Analis laboratorium 4. Apoteker 5. Asisten Apoteker
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh • Koordinator unit pelayanan • Penanggungjawab Klaster • Tim audit internal dan audit klinis • Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	17 orang terdiri dari: • Petugas Pendaftaran , RM dan kasir : 5 orang • Petugas pelayanan KB : 4 orang • Petugs Promkes /Konseling : 2 orang • Petugas asuhan mandiri kesehatan tradisional dan komplementer: 1 orang • Petugas Pustu; 5 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan

		12. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional 13. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan 14. Pelayanan tidak diskriminatif 15. Ketika tidak sesuai standar pelayanan, petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan 16. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	11. Petugas melaksanakan pelayanan sesuai standar dan prosedur yang berlaku 12. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 13. Sarana, prasarana, alat kesehatan dan BMHP diupayakan memenuhi standar dan dilaksanakan pemantauan mutu berkesinambungan 14. Monitoring mutu pelayanan berkesinambungan 15. Diterapkannya manajemen risiko, program keselamatan pasien, keselamatan dan kesehatan kerja serta program PPI
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	• Monitoring minimal 1 (satu) bulan sekali (mini lokakarya bulanan) • Audit Internal setiap 3 (tiga) bulan sekali • Survei kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali • Evaluasi kinerja minimal 1 (satu) tahun sekali

6. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

A. Penyampaian Pelayanan (Service Point)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pasien Umum : a. Kartu identitas: KTP atau KK (pasien baru) b. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) 2. Pasien dengan JKN-KIS a. KTP atau KK atau JKN-KIS b. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama)

2.	Sistem, mekanisme, prosedur	<pre>graph TD; 1[1] --> 2[2]; 2 --> 3[3]; 3 --> 4[4]; 3 --> 5[5]; 4 --> 6[6]; 5 --> 7[7]; 6 --> 7; 7 --> 8[];</pre> Keterangan : 1. Pasien melakukan pendaftaran online 2. Petugas mengarahkan pasien ke ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk mendapatkan skrining kesehatan, pemeriksaan serta penanganan yang komprehensif 3. Jika Pasien membutuhkan pelayanan lainnya akan diarahkan pada unit pelayanan yang dituju (Rujukan Internal). 4. Pasien dirujuk ke FKTL bagi yang memerlukan rujukan lebih lanjut 5. Pasien diberikan edukasi dan menebus obat bagi yang rawat jalan 6. Sebelum pulang/ meninggalkan puskesmas, pasien/ pengguna layanan memberikan evaluasi, saran, masukan atas pelayanan yang telah diterima 7. Pasien pulang
----	-----------------------------	---

3.	Waktu pelayanan	- Setiap hari kerja - Senin-jumat: 07.30-13.00 Wita - Sabtu: 07.30-12.00 Wita - Waktu pemberian pelayanan: - Pendaftaran: 5 menit - Paket skrining kesehatan usia dewasa/lansia: 5-10 menit - Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut 10 – 30 menit - Tindakan medis (sesuai indikasi): 5 - 30 menit - Konsultasi kesehatan (jika dibutuhkan): 10 - 30 menit - Pelayanan obat (sesuai indikasi): 5 - 20 menit - Pembayaran/ pelayanan kasir: 5 menit
4.	Biaya /tariff	- Pasien umum: Sesuai dengan Perda Kab Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah - Pasien dengan JKN - KIS: GRATIS sesuai Faskes pertamanya
5.	Produk layanan	- Paket skrining kesehatan sesuai siklus hidup - Pelayanan / pengobatan kesehatan gigi dan mulut - Konseling terpadu - Asuhan mandiri kesehatan tradisional akupresure dan ramuan - Surat keterangan sehat /surat keterangan sakit - Surat rujukan
6.	Penanganan, pengaduan, saran, masukan	- Tatap Muka/Pengaduan langsung /Lisan - SMS atau telepon (08113800055 atau 08174887229) - email (puskesmasnusapenida3@gmail.com) - kotak saran - scan barcode Umpan balik  - Whatsapp : 08174887229 - Facebook : Uptd Puskesmas Nusa Penida III - Youtube : Puskesmas Nusa Penida III - Email : puskesmasnusapenida3@gmail.com - Instagram : Uptd Puskesmas Nusa Penida III

		11. Tiktok : puskesmasnusapenida3 12. Website : https://puskesmasnp3.klungkungkab.go.id/
--	--	--

B. Pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)

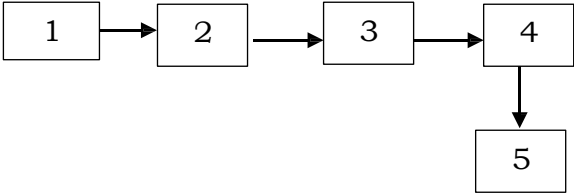
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039); 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor r Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentan g Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Nomor 103 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Gawat Darurat di Puskesmas Wilayah Kabupaten Klungkung; 9. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Klungkung; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah; 11. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 500.16.7.2/003/BA/OP/DPMPTSP/2026 tentang Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat UPTD Puskesmas Nusa
---	-------------	--

		Penida III;
2	Sarana dan Prasarana	1. Tempat parkir 2. Ruang tunggu dilengkapi kursi tunggu pasien 3. Meja pelayanan 4. Kursi pelayanan 5. Meja kerja 6. Kursi kerja 7. Tempat tidur pasien 8. Alat kesehatan (alkes) pemeriksaan gigi dan mulut 9. Komputer, printer dan jaringan internet 10. E-Rekam medis 11. Alat tulis
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter gigi 2. Perawat gigi
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh • Koordinator unit pelayanan • Penanggungjawab Lintas Klaster • Tim audit internal dan audit klinis • Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	4 orang terdiri dari: 1. Dokter gigi 1 orang 2. Perawat gigi 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan 2. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional 3. Pelayanan dilakukan dapat dipertanggungjawabkan 4. Pelayanan tidak diskriminatif 5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan, petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan 6. Pemberian kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Petugas melaksanakan pelayanan sesuai standar dan prosedur yang berlaku 2. Sarana, prasarana, alat kesehatan dan BMHP diupayakan memenuhi standar dan dilaksanakan pemantauan mutu berkesinambungan 3. Monitoring mutu pelayanan berkesinambungan 4. Diterapkannya manajemen risiko, program keselamatan pasien, keselamatan dan kesehatan kerja serta program PPI
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	• Monitoring minimal 1 (satu) bulan sekali (mini lokakarya bulanan) • Audit Internal setiap 3 (tiga) bulan sekali • Survei kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali • Evaluasi kinerja minimal 1 (satu) tahun

		sekali
--	--	--------

7. PELAYANAN HOMECARE/ DORKESMAS

A. Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

N O	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Pasien yang membutuhkan pelayanan medis yang terencana maupun tidak terencana 2. Pasien Umum : a. Kartu identitas: KTP atau KK (pasien baru) b. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) 3. Pasien dengan JKN-KIS a. KTP atau KK atau JKN-KIS b. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama)
2.	Prosedur	 <pre> graph LR 1[1] --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> 4[4] 4 --> 5[5] </pre> Keterangan: 1. Masyarakat/keluarga menghubungi puskesmas terkait adanya pasien yang memerlukan kunjungan petugas kesehatan. 2. Masyarakat/keluarga/pasien memberikan informasi jelas alasan untuk dikunjungi. 3. Masyarakat/keluarga/pasien membuat janji dengan petugas untuk menentukan waktu kunjungan. 4. Masyarakat/keluarga/pasien menerima pelayanan kesehatan dari petugas Puskesmas berupa skrining kesehatan ,anamnesa ,pemeriksaan serta penanganan yang komprehensif termasuk pengobatan ataupun rujukan sesuai kebutuhan. 5. Masyarakat/keluarga/pasien dapat memberikan evaluasi, saran, masukan atas pelayanan yang telah diterima.

3.	Waktu pemberian pelayanan	1. Setiap hari kerja Senin-jumat: 07.30-13.00 Wita Sabtu: 07.30-12.00 Wita 2. Waktu pemberian pelayanan tergantung kondisi kesehatan pasien yang akan dikunjungi: - Pasien dengan penyakit komorbid (DM, HT dll) ± 30 menit - Pasien dengan tindakan medis keperawatan (rawat luka) ± 1 jam - Pasien dengan konsultasi dan pelayanan rujukan ± 1 jam
4.	Biaya /tariff	Pasien yang memiliki maupun tidak memiliki JKN - KIS GRATIS apabila memenuhi kriteria sangat membutuhkan bantuan perawatan kesehatan namun memiliki akses yang terbatas untuk mengakses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku
5.	Produk layanan	1. Paket skrining kesehatan sesuai siklus hidup 2. Pemantauan kesehatan 3. Pelayanan pemeriksaan medis (pengukuran tekanan darah, asam urat, kolesterol, gula darah) 4. Komunikasi informasi dan pendidikan kesehatan 5. Pelayanan rujukan
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Tatap Muka/Pengaduan langsung /Lisan 2. SMS atau telepon (08113800055 atau 08174887229) 3. email (puskesmasnusapenida3@gmail.com) 4. kotak saran 5. scan barcode Umpan balik  The QR code is for patient feedback. It features a green cross icon at the top left, followed by the text 'UPTD PUSKESMAS NUSA PENIDA III'. Below this is a message in Indonesian: 'Sampaikan Saran/ Kritik Terhadap Pelayanan Kami Melalui Link Google Form Berikut:'. A central button says 'SCAN ME' above a QR code. At the bottom, there is a URL: 'https://forms.gle/WV3e3kUE2Z5Gag9'. Social media icons for Facebook, Instagram, and YouTube are at the bottom left. 6. Whatsapp : 08174887229 7. Facebook : Uptd Puskesmas Nusa Penida III 8. Youtube : Puskesmas Nusa Penida III 9. Email : puskesmasnusapenida3@gmail.com 10. Instagram : Uptd Puskesmas Nusa Penida III 11. Tiktok : puskesmasnusapenida3 12. Website : https://puskesmasnp3.klungkungkab.go.id

		d/
--	--	--------------------

B. Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

1	DASAR HUKUM	1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo

		r Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentan g Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Nomor 103 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Gawat Darurat di Puskesmas Wilayah Kabupaten Klungkung; 9. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Klungkung; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah; 11. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 500.16.7.2/003/BA/OP/DPMPTSP/2026 tentang Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat UPTD Puskesmas Nusa Penida III;
2	Sarana dan Prasarana	1. KIT Perkesmas 2. Form Administrasi Kunjungan 3. Alat Tulis 4. Motor Dorkesmas 5. Buku register 6. Form Rujukan
3	Kompetensi Pelaksana	Tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan • jenjang pendidikan sesuai profesi/ keahlian: dokter umum, perawat, bidan • mengikuti diklat fungsional terkait profesi/keahlian masing-masing
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh • Koordinator pelayanan sesuai siklus hidup dan atau klaster penanggulangan penyakit menular • PJ Klaster 2, klaster 3 dan atau klaster 4 • Tim audit internal dan audit klinis • Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	15 orang terdiri dari: • Dokter umum: 2 orang • Perawat/bidan: 2 orang • Petugas Pustu: 10 orang • Sopir Ambulance: 1 orang
6	Jaminan	1. Petugas yang kompeten dalam memberikan

	Pelayanan	pelayanan 2. Diberikan pelayanan yang bermutu 3. Informasi tentang kesehatan pasien pada saat kunjungan maupun dirujuk dijamin kerahasiaannya
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Petugas melaksanakan pelayanan sesuai standar dan prosedur yang berlaku 2. Sarana, prasarana, alat kesehatan dan BMHP diupayakan memenuhi standar dan dilaksanakan pemantauan mutu berkesinambungan 3. Monitoring mutu pelayanan berkesinambungan 4. Diterapkannya manajemen risiko, program keselamatan pasien, keselamatan dan kesehatan kerja serta program PPI 5. Puskesmas sudah terakreditasi paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	• Monitoring minimal 1 (satu) bulan sekali (mini lokakarya bulanan) • Evaluasi kinerja minimal 1 (satu) tahun sekali

8. PELAYANAN VISUM ET REPERTUM

A. Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Visum dalam gedung (korban hidup) • KTP atau KK • Kartu Pasien (pasien lama); • Surat permintaan visum dari kepolisian 2. Visum luar Gedung (korban meninggal): • Surat permintaan visum dari kepolisian
2.	Prosedur	<pre>graph LR; 1[1] --> 2[2]; 2 --> 3[3]; 1 --> 4[4]; 4 --> 5[5]; 3 --> 6[6]; 5 --> 6</pre> Keterangan: 1. Petugas kepolisian menyampaikan permintaan visum / surat permintaan visum 2. Korban atau penderita diterima di UGD diantar polisi, apabila korban sudah meninggal (jenazah) maka petugas puskesmas datang ke lokasi. 3. Korban ataupun jenazah mendapat pemeriksaan visum. 4. Petugas kepolisian melakukan administrasi pembayaran pada loket kasir. 5. Kepolisian menerima hasil visum et repertum sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Sebelum pulang/ meninggalkan puskesmas, pengguna layanan memberikan evaluasi, saran, masukan atas pelayanan yang telah diterima
3.	Waktu pelayanan	12 jam setiap hari • Pemeriksaan visum: 30 – 60 menit • Surat hasil visum: maksimal 24 jam setelah surat permintaan visum
4.	Biaya /tariff	Sesuai dengan Perda Kab Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk layanan	1. Surat hasil visum 2. Hasil pemeriksaan laboratorium (apabila ada indikasi) 3. Surat rujukan (apabila ada

		indikasi)
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Tatap Muka/Pengaduan langsung /Lisan 2. SMS atau telepon (08113800055 atau 08174887229) 3. email (puskesmasnusapenida3@gmail.com) 4. kotak saran 5. scan barcode Umpan balik  6. Whatsapp : 08174887229 7. Facebook : Uptd Puskesmas Nusa Penida III 8. Youtube : Puskesmas Nusa Penida III 9. Email : puskesmasnusapenida3@gmail.com 10. Instagram : Uptd Puskesmas Nusa Penida III 11. Tiktok : puskesmasnusapenida3 12. Website : https://puskesmasnp3.klungkungkab.go.id/

C. Pengelolaan pelayanan (manufacturing)

1	DASAR HUKUM	1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor r Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentan g Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
		8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Nomor 103 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Gawat Darurat di Puskesmas Wilayah Kabupaten Klungkung; 9. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Klungkung; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah; 11.Keputusan Bupati Klungkung Nomor500.16.7.2/003/BA/OP/DPMPPTS P/2026 tentang Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat UPTD Puskesmas

		Nusa Penida III;
2	Sarana dan Prasarana	1. Ruang tunggu dilengkapi kursi tunggu pasien 2. Meja kerja 3. Kursi kerja 4. Komputer, Printer dan jaringan internet 5. Buku register 6. Alat tulis 7. Bahan bacaan (leaflet, brosur) 8. E-Rekam Medis 9. Radio medik gawat darurat 10. Alat Kesehatan (Alkes) set pemeriksaan umum 11. Alat Kesehatan (Alkes) set tindakan medis 12. Alat Kesehatan (Alkes) set gawat darurat 13. Set pemeriksaan jenazah 14. Form administrasi pelayanan visum et repertum 15. Mobil ambulans 16. Ruang jaga petugas pelayanan 17. Kamar mandi dan toilet
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Dokter gigi 3. Perawat 4. Bidan 5. Perawat gigi 6. Analis laboratorium 7. Apoteker 8. Asisten apoteker
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh • Koordinator unit pelayanan • PJ Lintas Klaster • Tim audit internal dan audit klinis • Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	20 orang terdiri dari: • Petugas pendaftaran ,rekam medis kasir: 5 orang • Dokter : 2 orang • Dokter gigi: 1 orang • Perawat: 7 orang • Bidan: 2 orang
		• Petugas Laboratorium: 1 orang • Petugas Farmasi: 1 orang • Sopir ambulans: 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Petugas yang kompeten, pelayanan tetap dalam supervisi dokter meskipun dokter tidak selalu ditempat pelayanan 24 jam 2. Diberikan kuitansi pembayaran untuk pasien umum 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Petugas melaksanakan pelayanan sesuai standar dan prosedur yang berlaku 2. Sarana, prasarana, alat kesehatan dan BMHP diupayakan memenuhi standar dan dilaksanakan pemantauan mutu berkesinambungan 3. Monitoring mutu pelayanan berkesinambungan 4. Diterapkannya manajemen risiko, program keselamatan pasien, keselamatan dan kesehatan kerja serta program PPI Puskesmas sudah terakreditasi paripurna
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	• Monitoring minimal 1 (satu) bulan sekali (mini lokakarya bulanan) • Audit Internal setiap 3 (tiga) bulan sekali • Survei kepuasan pasien setiap bulan sekali • Survei kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali • Evaluasi kinerja minimal 1 (satu) tahun sekali

KEPALA UPTD PUSKESMAS

NUSA PENIDA III,



PUPU NUR IDAYANTHI